



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 1391 / PAUD DIKMAS / 2018

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI" Nomor : 01/PAUD-KT/MP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KARTINI.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor : 421.2/263/IV/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
- Menimbang** :
1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan** :
1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| * Nama Satuan PAUD | : PAUD "KARTINI" |
| * Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| * Nama Penyelenggara | : MARIANA |
| * Alamat PAUD | : Dusun II Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu |
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 18-12-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196904021998011002

- Tembusan :**
1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu
 4. Peringgal